



P U T U S A N

NO.308/PID.B/2019/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **MULYONO Ais MUL Bin SAHMAT**
Tempat lahir : Medan
Umur/ tgl lahir : 44 tahun/ 12 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Putri Anugrah Blok C No. 5 kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau Jalan Pemda Gang Murai Rt.001 Rw. 008 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara Oleh :

- Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2019 s/d tanggal 22 Agustus 2019;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 s/d tanggal 1 Oktober 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 s/d tanggal 19 Oktober 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Oktober 2019 s/d tanggal 13 November 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 November 2019 s/d tanggal 12 Januari 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM - 282/SIK/09/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MUYONO Als MUL Bin SAHMAT** bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan penipuan"** melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUYONO Als MUL Bin SAHMAT**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kwitansi.
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan.
Terlampir dalam berkas Perkara an. terdakwa MUYONO Als MUL Bin SAHMAT.
 - 1 (satu) lembar SIM An. ADE SETYO ARDI.
Dikembalikan kepada ADE SETYO ARDI
 - 1 (satu) lembar KTP An. MUYONO.
Dikembalikan kepada terdakwa MUYONO Als MUL.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa punya tanggung jawab keluarga, ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan pihak Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUYONO Als MUL Bin SAHMAT**, antara bulan Januari tahun 2018 hingga bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Bukit Harapan Sp.3 Rt.05 Rw.03 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2018, saksi JOHAN TRIYONO Bin SOLEHARNO menghubungi saksi APRILIA DWI UTAMI untuk menawarkan tentang pekerjaan menjadi PNS di Pemkab Pelalawan. Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi APRILIA merasa tertarik, kemudian saksi APRILIA bertemu dengan saksi JOHAN dan saksi **ADE SETYO ARDY** (penuntutan terpisah) di jalan Pemda Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Saksi ADE mengatakan dapat mengurus agar saksi APRILIA lulus penerimaan PNS di Pemkab Pelalawan melalui jalur tidak resmi atau jalur belakang dengan menggunakan biaya pribadi. Selanjutnya saksi APRILIA mengatakan *“ya, kalau emang iya ada, datang aja kerumah jelaskan sama orang tua saya..”* kemudian sekira pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wib saksi ADE bersama-sama terdakwa dan saksi JOHAN datang kerumah saksi APRILIA lalu terdakwa berkenalan dengan korban WAHYU SUGENG RIYADI yang merupakan orangtua saksi APRILIA selanjutnya saksi ADE menerangkan kepada korban dan saksi APRILIA bahwa terdakwa adalah salah seorang kepercayaan Bupati Pelalawan yang bekerja dalam mengurus tentang penerimaan PNS di Pemkab Pelalawan melalui jalur belakang dan informasi tersebut dibenarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa syarat yang dibutuhkan agar adalah memberikan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa agar terdakwa yang mengurus agar saksi APRILIA bisa diterima menjadi PNS Pemkab Pelalawan. Terdakwa juga menyampaikan bahwa saksi JOHAN juga ikut mendaftar menjadi PNS tersebut sambil memperlihatkan buku kecil miliknya yang tertulis nomor NIP milik saksi JOHAN yang telah mendaftar PNS. Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan jika saksi APRILIA tidak lolos menjadi PNS di Pemkab Pelalawan periode 2018 maka terdakwa akan bertanggung jawab mengembalikan semua uang milik korban tanpa ada potongan. Bahwa korban merasa tertarik akan penawaran tersebut lalu korban memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai panjar kemudian saksi ADE membuat kuitansi tanda terima uang tersebut.

- Bahwa sekira tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib saksi ADE datang kerumah korban lalu korban menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang, selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib saksi ADE datang kerumah korban lalu korban menyerahkan kekurangan uang pengurusan PNS Pemkab Bengkalis yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang. Bahwa setelah menunggu beberapa bulan korban dan saksi APRILIA menanyakan kepada terdakwa perihal penerimaan PNS tersebut namun korban disuruh bersabar menunggu selanjutnya sekitar bulan April 2018 terdakwa dan saksi JOHAN datang kerumah korban lalu terdakwa mengatakan *"berkas kita yang dari jakarta ada masalah tertangkap di bandara, jadi kita perlu uang tujuh puluh juta rupiah untuk mengurus surat yang ditahan di bandara tersebut"* lalu pada saat itu terdakwa meminta bantuan korban untuk meminjamkan uang korban guna pengurusan masalah tersebut serta terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang pinjaman tersebut. Bahwa korban yang sudah percaya kepada terdakwa lalu mengupayakan mencari uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pengurusan tersebut kemudian pada waktu yang tidak korban ingat lagi saksi ADE datang kerumah korban lalu korban menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa kuitansi lalu pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang kerumah korban lalu korban menyerahkan sisa pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya korban menanyakan kembali pengurusan saksi APRILIA menjadi PNS di Pemkab Pelalawan kepada terdakwa namun korban hanya disuruh bersabar lalu korban yang mulai merasa curiga lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi TOROP PARULIAN SINAGA yang merupakan keluarga korban. Selanjutnya sekitar bulan Desember 2018 saksi APRILIA bersama-sama saksi TOROP menemui saksi ADE dan terdakwa dirumah saksi ADE yang berada di Perumahan Putri Anugrah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan saat itu terdakwa dan saksi ADE berjanji mengembalikan keseluruhan uang korban sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian pada pertengahan bulan Januari 2019 korban menemui terdakwa dan saksi ADE di Pangkalan Kerinci lalu korban menanyakan masalah nama saksi APRILIA tidak keluar di pengumuman PNS Pemkab Pelalawan periode tahun 2018 lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE menjawab tidak mengetahui apa-apa dengan hal tersebut sedangkan terdakwa menerangkan agar korban bersabar dan terdakwa berjanji mengembalikan uang milik korban lalu terdakwa menerangkan bahwa uang korban telah diserahkan seluruhnya kepada Sdr. WAN SAPRIFAL (DPO) selaku tim yang mengurus penerimaan PNS. Bahwa korban beberapa kali melakukan musyawarah namun tidak ada niat baik dari terdakwa dan saksi ADE, lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci Kanan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ADE, mengakibatkan kerugian pada korban sekira Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MULYONO Als MUL Bin SAHMAT**, antara bulan Januari tahun 2018 hingga bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Bukit Harapan Sp.3 Rt.05 Rw.03 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2018, saksi JOHAN TRIYONO Bin SOLEHARNO menghubungi saksi APRILIA DWI UTAMI untuk menawarkan tentang pekerjaan menjadi PNS di Pemkab Pelalawan. Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi APRILIA merasa tertarik, kemudian saksi APRILIA bertemu dengan saksi JOHAN dan saksi **ADE SETYO ARDY** (penuntutan terpisah) di jalan Pemda Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Saksi ADE mengatakan dapat mengurus agar saksi APRILIA lulus penerimaan PNS di Pemkab Pelalawan melalui jalur tidak resmi atau jalur belakang dengan menggunakan biaya pribadi. Selanjutnya saksi APRILIA mengatakan *“ya, kalau emang iya ada, datang aja kerumah jelaskan sama orang tua saya..”* kemudian sekira pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wib saksi ADE bersama-sama terdakwa dan saksi JOHAN datang kerumah saksi APRILIA lalu terdakwa berkenalan



dengan korban WAHYU SUGENG RIYADI yang merupakan orangtua saksi APRILIA selanjutnya saksi ADE menerangkan kepada korban dan saksi APRILIA bahwa terdakwa adalah salah seorang kepercayaan Bupati Pelalawan yang bekerja dalam mengurus tentang penerimaan PNS di Pemkab Pelalawan melalui jalur belakang dan informasi tersebut dibenarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa syarat yang dibutuhkan agar adalah memberikan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa agar terdakwa yang mengurus agar saksi APRILIA bisa diterima menjadi PNS Pemkab Pelalawan. Terdakwa juga menyampaikan bahwa saksi JOHAN juga ikut mendaftar menjadi PNS tersebut sambil memperlihatkan buku kecil miliknya yang tertulis nomor NIP milik saksi JOHAN yang telah mendaftar PNS. Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan jika saksi APRILIA tidak lolos menjadi PNS di Pemkab Pelalawan periode 2018 maka terdakwa akan bertanggung jawab mengembalikan semua uang milik korban tanpa ada potongan. Bahwa korban merasa tertarik akan penawaran tersebut lalu korban memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai panjar kemudian saksi ADE membuat kuitansi tanda terima uang tersebut.

- Bahwa sekira tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib saksi ADE datang kerumah korban lalu korban menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang, selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib saksi ADE datang kerumah korban lalu korban menyerahkan kekurangan uang pengurusan PNS Pemkab Bengkalis yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang. Bahwa setelah menunggu beberapa bulan korban dan saksi APRILIA menanyakan kepada terdakwa perihal penerimaan PNS tersebut namun korban disuruh bersabar menunggu selanjutnya sekitar bulan April 2018 terdakwa dan saksi JOHAN datang kerumah korban lalu terdakwa mengatakan "*berkas kita yang dari jakarta ada masalah tertangkap di bandara, jadi kita perlu uang tujuh puluh juta rupiah untuk mengurus surat yang ditahan di bandara tersebut*" lalu pada saat itu terdakwa meminta bantuan korban untuk meminjamkan uang korban guna pengurusan masalah tersebut terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang pinjaman tersebut. Bahwa korban yang sudah percaya kepada terdakwa lalu mengupayakan mencari uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pengurusan tersebut kemudian pada waktu yang tidak korban ingat lagi saksi ADE datang kerumah korban lalu korban menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa kuitansi lalu pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah korban lalu korban menyerahkan sisa pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya korban menanyakan kembali pengurusan saksi APRILIA menjadi PNS di Pemkab Pelalawan kepada terdakwa namun korban hanya disuruh bersabar lalu korban yang mulai merasa curiga lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi TOROP PARULIAN SINAGA yang merupakan keluarga korban. Selanjutnya sekitar bulan Desember 2018 saksi APRILIA bersama-sama saksi TOROP menemui saksi ADE dan terdakwa di rumah saksi ADE yang berada di Perumahan Putri Anugrah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan saat itu terdakwa dan saksi ADE berjanji mengembalikan keseluruhan uang korban sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian pada pertengahan bulan Januari 2019 korban menemui terdakwa dan saksi ADE di Pangkalan Kerinci lalu korban menyakan masalah nama saksi APRILIA tidak keluar di pengumuman PNS Pemkab Pelalawan periode tahun 2018 lalu saksi ADE menjawab tidak mengetahui apa-apa dengan hal tersebut sedangkan terdakwa menerangkan agar korban bersabar dan terdakwa berjanji mengembalikan uang milik korban lalu terdakwa menerangkan bahwa uang korban telah diserahkan seluruhnya kepada Sdr. WAN SAPRIFAL (DPO) selaku tim yang mengurus penerimaan PNS. Bahwa korban beberapa kali melakukan musyawarah namun tidak ada niat baik dari terdakwa dan saksi ADE, lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci Kanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ADE, mengakibatkan kerugian pada korban sekira Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak ada mengajukan tangkisan/eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, maupun keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, WAHYU SUGENG RIYADI Bin MARTO REJO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Setyo dan saksi Johan datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi Ade menerangkan kepada saksi dan saksi Aprilia bahwa terdakwa adalah salah seorang kepercayaan Bupati Pelalawan yang bekerja dalam mengurus tentang penerimaan PNS di Pemkab Pelalawan melalui jalur belakang dan informasi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa syarat lainnya yang dibutuhkan adalah memberikan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa saksi Johan juga ikut mendaftar menjadi PNS tersebut sambil memperlihatkan buku kecil miliknya yang tertulis nomor NIP milik saksi Johan yang telah mendaftar PNS.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika saksi Aprilia tidak lolos menjadi PNS di Pemkab Pelalawan periode 2018 maka terdakwa akan bertanggung jawab mengembalikan semua uang milik saksi tanpa ada potongan;
- Bahwa saksi merasa tertarik akan penawaran tersebut lalu korban memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ade Setyo sebagai panjar kemudian saksi Ade Setyo membuat kuitansi tanda terima uang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib saksi Ade datang kerumah saksi lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib saksi Ade Setyo datang kerumah saksi lalu saksi menyerahkan kekurangan uang pengurusan PNS Pemkab Pelalawan yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang;
- Bahwa setelah menunggu beberapa bulan, saksi dan saksi Aprilia menanyakan kepada terdakwa perihal penerimaan PNS tersebut namun saksi dan saksi Aprilia disuruh bersabar menunggu;
- Bahwa sekitar bulan April 2018 terdakwa dan saksi Johan datang kerumah korban terdakwa mengatakan *“berkas kita yang dari jakarta ada masalah tertangkap di bandara, jadi kita perlu uang tujuh puluh juta rupiah untuk mengurus surat yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di bandara tersebut” lalu pada saat itu terdakwa meminta bantuan saksi untuk meminjamkan uang guna pengurusan masalah tersebut;

- Bahwa terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang pinjaman tersebut;
 - Bahwa saksi yang sudah percaya kepada terdakwa lalu mengupayakan mencari uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pengurusan tersebut kemudian pada waktu yang tidak diingat lagi;
 - Bahwa saksi Ade Setyo datang kerumah saksi lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa tanpa kuitansi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 16.00 Wib saksi Ade Setyo datang kerumah saksi lalu Saksi menyerahkan sisa pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menanyakan kembali pengurusan saksi Aprilia menjadi PNS di Pemkab Pelalawan kepada terdakwa namun saksi hanya disuruh bersabar lalu korban yang mulai merasa curiga lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi Torop Parulian Sinaga yang merupakan keluarga saksi ;
 - Bahwa korban beberapa kali melakukan musyawarah namun tidak ada niat baik dari terdakwa dan Saksi Ade Setyo lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci Kanan;
- Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi, APRILIA DWI UTAMI Binti WAHYU SUGENG RIYADI ;

- Bahwa benar saksi adalah anak dari saksi Wahyu Sugeng Riyadi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018, saksi Johan Triyono menghubungi saksi untuk menawarkan tentang pekerjaan menjadi PNS di Pemkab Pelalawan;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi merasa tertarik lalu setelah berkomunikasi dengan saksi Johan selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2018 saksi Johan mempertemukan saksi dengan terdakwa di jalan Pemda Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa untuk menjadi PNS di Pemkab Pelalawan tersebut melalui jalur belakang dengan menggunakan biaya selanjutnya saksi mengatakan “*ya, kalau emang iya ada, datang aja kerumah jelaskan sama orang tua saya.*”
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Setyo dan saksi Johan datang kerumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ade Setyo menerangkan kepada saksi Wahyu dan saksi bahwa terdakwa adalah salah seorang kepercayaan Bupati Pelalawan yang bekerja dalam mengurus tentang penerimaan PNS di Pemkab Pelalawan melalui jalur belakang;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa syarat lainnya yang dibutuhkan adalah memberikan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa saksi Johan juga ikut mendaftar menjadi PNS tersebut sambil memperlihatkan buku kecil miliknya yang tertulis nomor NIP milik saksi Johan yang telah mendaftar PNS;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika saksi tidak lolos menjadi PNS di Pemkab Pelalawan periode 2018 maka terdakwa akan bertanggung jawab mengembalikan semua uang milik saksi Wahyu tanpa ada potongan;
- Bahwa saksi Wahyu merasa tertarik akan penawaran tersebut lalu korban memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ade sebagai panjar kemudian saksi Ade Setyo membuat kuitansi tanda terima uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib Ade Setyo datang kerumah saksi Wahyu lalu saksi Wahyu menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib Ade Setyo datang kerumah saksi Wahyu lalu saksi Wahyu menyerahkan kekurangan uang pengurusan PNS Pemkab Pelalawan yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang;
- Bahwa setelah menunggu beberapa bulan, saksi Wahyu dan saksi menanyakan kepada terdakwa perihal penerimaan PNS tersebut namun saksi Wahyu dan saksi disuruh bersabar menunggu;
- Bahwa sekitar bulan April 2018 terdakwa dan saksi Johan datang kerumah korban lalu terdakwa mengatakan *"berkas kita yang dari jakarta ada masalah tertangkap di bandara, jadi kita perlu uang tujuh puluh juta rupiah untuk mengurus surat yang ditahan di bandara tersebut"* lalu pada saat itu terdakwa meminta bantuan saksi Wahyu untuk meminjamkan uang guna pengurusan masalah tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi Wahyu yang sudah percaya kepada terdakwa mengupayakan mencari uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi saksi Ade Setyo datang kerumah saksi Wahyu lalu saksi Wahyu menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Ade Setyo tanpa kuitansi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 16.00 Wib saksi Ade Setyo datang kerumah saksi Wahyu lalu Saksi Wahyu menyerahkan sisa pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Wahyu menanyakan kembali pengurusan saksi menjadi PNS di Pemkab Pelalawan kepada terdakwa namun saksi Wahyu hanya disuruh bersabar;
- Bahwa saksi Wahyu yang mulai merasa curiga lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi Torop Parulian Sinaga yang merupakan keluarga saksi Wahyu;
- Bahwa Pada bulan Januari 2019 saksi Sinaga menemui terdakwa dan Saksi Ade Setyo di Pangkalan Kerinci saksi Sinaga menanyakan masalah nama saksi Aprilia tidak keluar di pengumuman PNS Pemkab Pelalawan periode tahun 2018 lalu saksi Ade Setyo menjawab tidak mengetahui apa-apa dengan hal tersebut sedangkan terdakwa menerangkan agar korban bersabar dan berjanji mengembalikan uang milik korban lalu terdakwa menerangkan bahwa uang korban telah diserahkan seluruhnya kepada Sdr. WAN SAPRIFAL (DPO) selaku tim yang mengurus dipusat.
- Bahwa korban beberapa kali melakukan musyawarah namun tidak ada niat baik dari terdakwa dan Saksi Ade Setyo lalu saksi Wahyu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci Kanan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi, TOROP PARULIAN SINAGA Bin RICHARD SINAGA;

- Bahwa sekira bulan Desember 2018, saksi Wahyu memberitahu saksi bahwa saksi Wahyu telah memberikan uang sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi Ade Setyo untuk pengurusan PNS saksi Aprilia diterima di Pemkab Pelalawan;
- Bahwa nama saksi Aprilia tidak masuk ke dalam daftar nama peserta yang lulus penerimaan PNS di Pemkab Pelalawan tahun 2018;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2019 saksi menemui terdakwa dan Saksi Ade Setyo di Pangkalan Kerinci lalu korban menanyakan masalah nama saksi Aprilia tidak keluar di pengumuman PNS Pemkab Pelalawan periode tahun 2018 lalu Ade Setyo menjawab tidak mengetahui apa-apa dengan hal tersebut sedangkan terdakwa menerangkan agar bersabar dan berjanji mengembalikan uang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu terdakwa menerangkan bahwa uang korban telah diserahkan seluruhnya kepada Sdr. Wan Saprifal (DPO) selaku tim yang mengurus dipusat.

- Bahwa kemudian dibuatkan Surat perjanjian oleh terdakwa dan saksi Ade Setyo yang isinya akan mengembalikan uang sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi Wahyu;
- Bahwa kemudian beberapa kali dilakukan musyawarah namun tidak ada niat baik dari terdakwa dan Saksi Ade Setyo lalu saksi Wahyu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci Kanan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi, JOHAN TRIYONO Bin SOLEHARNO;

- Bahwa saksi Ade Setyo menawarkan kepada saksi agar dapat lulus di penerimaan PNS di Pemkab Pelalawan melalui jalur belakang;
- Bahwa saksi Ade Setyo menawarkan jika ada teman saksi yang ingin ikut penerimaan Pemkab Pelalawan melalui jalur tidak resmi, dapat diurus melalui terdakwa;
- Bahwa karena Ade Setyo mengenal terdakwa yaitu orang kepercayaan Bupati Pelalawan yang dapat mengurus untuk lulus penerimaan PNS Pemkab Pelalawan tahun 2018 melalui jalur tidak resmi yaitu dengan membayar uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menghubungi saksi Aprilia dan menawarkan agar dapat lulus di penerimaan PNS Pemkab Pelalawan melalui jalur tidak resmi/ dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa kemudian saksi Aprilia mengatakan langsung temui saja orangtuanya di rumah yang berada di Kampung Bukit Harapan Sp.3 Rt.05 Rw.03 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Setyo dan saksi datang kerumah saksi Aprilia lalu terdakwa berkenalan dengan korban Wahyu Sugeng Riyadi yang merupakan orangtua saksi Aprilia;
- Bahwa saksi Ade Setyo menerangkan kepada korban dan saksi Aprilia bahwa terdakwa adalah salah seorang kepercayaan Bupati Pelalawan yang bekerja dalam mengurus tentang penerimaan PNS di Pemkab Pelalawan melalui jalur belakang;
- Bahwa terdakwa memberitahukan bahwa syarat lainnya yang dibutuhkan adalah memberikan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa saksi juga ikut mendaftar menjadi PNS tersebut sambil memperlihatkan buku kecil miliknya yang tertulis nomor NIP milik saksi yang telah mendaftar PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan jika saksi Aprilia tidak lolos menjadi PNS di Pemkab Pelalawan periode 2018 maka terdakwa akan bertanggung jawab mengembalikan semua uang milik saksi Wahyu tanpa ada potongan;
- Bahwa saksi Wahyu merasa tertarik akan penawaran tersebut lalu memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai panjar kemudian terdakwa membuat kuitansi tanda terima uang tersebut;
- Bahwa di bulan Desember 2019, saksi mengetahui jika nama saksi dan saksi Aprilia tidak ada di pengumuman peserta yang diterima sebagai PNS di Pemkab Pelalawan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi, ADE SETYO ARDY Als ADE Bin SUMARDI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan saksi Johan datang kerumah saksi Aprilia lalu terdakwa berkenalan dengan korban Wahyu Sugeng Riyadi yang merupakan orang tua saksi Aprilia;
- Bahwa saksi menerangkan kepada saksi Wahyu dan saksi Aprilia bahwa terdakwa dapat membantu mengurus dalam penerimaan PNS Pemkab Pelalawan melalui jalur tidak resmi;
- Bahwa terdakwa memberitahukan syarat yang dibutuhkan adalah memberikan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa saksi Johan juga ikut mendaftar menjadi PNS tersebut;
- Bahwa saksi Wahyu merasa tertarik akan penawaran tersebut lalu memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi sebagai panjar kemudian saksi membuat kuitansi tanda terima uang tersebut;
- Bahwa saksi yang mengambil angsuran pembayaran dari saksi Wahyu hingga lunas Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya akan mengurus penerimaan PNS tersebut;
- Bahwa dari pengurusan PNS tersebut, saksi mendapatkan upah sekira Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Wan Saprifal (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1. 700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa nama saksi Aprilia tidak ada dalam daftar peserta yang lulus PNS di Pemkab Pelalawan;

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan dapat mengurus untuk lulus penerimaan PNS Pemkab Pelalawan tahun 2018 melalui jalur tidak resmi yaitu dengan membayar uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Johan mengatakan bahwa temannya yaitu saksi Aprilia tertarik dengan tawaran tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Setyo dan saksi Johan datang kerumah saksi Aprilia lalu terdakwa berkenalan dengan korban Wahyu Sugeng Riyadi yang merupakan orang tua saksi Aprilia;
- Bahwa Saksi Ade Setyo menerangkan kepada korban dan saksi Aprilia bahwa terdakwa dapat mengurus tentang penerimaan PNS di Pemkab Pelalawan melalui jalur belakang/jalur tidak resmi;
- Bahwa terdakwa memberitahukan bahwa syarat lainnya yang dibutuhkan adalah memberikan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Wahyu merasa tertarik akan penawaran tersebut lalu memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Ade Setyo sebagai panjar kemudian Saksi Ade Setyo membuat kuitansi tanda terima uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib Saksi Ade Setyo datang kerumah saksi Wahyu lalu saksi Wahyu menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wib Saksi Ade Setyo datang kerumah saksi Wahyu lalu saksi Wahyu menyerahkan kekurangan uang pengurusan PNS Pemkab Pelalawan yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dokumen penerimaan PNS Pemkab Pelalawan ditahan di bandara dan membutuhkan uang Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Wahyu memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Ade Setyo tanpa kuitansi lalu pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 16.00 Wib Saksi Ade Setyo datang kerumah saksi Wahyu lalu Saksi Wahyu menyerahkan sisa pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda terima uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kwitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat pernyataan.
- 1 (satu) lembar SIM An. ADE SETYO ARDI.
- 1 (satu) lembar KTP An. MULYONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Ade Setyo menawarkan kepada saksi Johan agar dapat lulus di penerimaan PNS di Pemkab Pelalawan melalui jalur belakang;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Saksi Ade Setyo dapat mengurus untuk lulus penerimaan PNS Pemkab Pelalawan tahun 2018 melalui jalur tidak resmi dengan membayar uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Johan dan saksi Aprilia tertarik dengan tawaran PNS tersebut;
- Bahwa benar Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Setyo dan saksi Johan datang kerumah saksi Aprilia;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa dokumen penerimaan PNS Pemkab Pelalawan ditahan di bandara dan membutuhkan uang Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Wahyu memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Wahyu lalu Saksi Wahyu menyerahkan sisa pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar total kerugian korban Aprilia sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam fakta – fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa itu memenuhi unsur – unsur delik dari pasal – pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif terdiri dari dakwaan kesatu pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau dakwaan kedua pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang pertama dipertimbangkan adalah dakwaan kesatu melanggar pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, apabila dakwaan kesatu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti baru dipertimbangkan dakwaan kedua, sebaliknya apabila dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dipersalahkan telah melanggar pasal tersebut, manakala unsur-unsur pentingnya telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur penting dari pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan maksud atau dengan sengaja ;**
3. **Secara Melawan Hukum ;**
4. **Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**
5. **Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**
6. **Unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan.”**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “**Barang siapa**”, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana sebagaimana bunyi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-308/siak/09/2019 tertanggal 30 September 2019. Bahwa dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmaninya dan rohani, dimana Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yang kesalahannya akan dipertimbangkan selanjutnya, dengan demikian unsur pertama “Barang Siapa” telah terbukti secara sah serta menyakinkan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu “**Dengan maksud atau dengan Sengaja**”,

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie van Toelichting (MvT), bahwa sengaja itu “de (bewuste) richting van van den wil op een bepaald misdrijf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya sengaja adalah sebagai *willen* dan *wettens* artinya perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh pelaku, akan tetapi dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah “sengaja” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ZEVENBERGEN menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan Utrecht halaman 300-301);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud “Dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun dengan demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dan “dengan sengaja” seperti yang diuraikan diatas mempunyai persamaan yang sangat dominan dan sulit ditentukan perbedaan yang mendasar diantara keduanya, sebab kedua istilah tersebut berfokus pada adanya suatu niat atau kehendak yang diinsyafi atau diketahui oleh pelaku dalam mewujudkan keinginan, maksud dan tujuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun bukti surat secara jelas dan nyata bahwa diantara Terdakwa dan saksi Ade Setyo telah ada kerjasama untuk membujuk dan mempengaruhi saksi korban (Aprilia) agar bersedia diurus menjadi PNS lewat jalur belakang/jalur khusus pada Pemkab Pelalawan, dimana terdakwa mengaku sebagai orang kepercayaan Bupati pemkab Pelalawan, sedangkan saksi Ade Setyo mengaku sebagai teman terdakwa seraya mengatakan bahwa terdakwa



sanggup mengurus saksi korban Aprilia menjadi PNS sebab terdakwa orang kepercayaan Bupati Pelalawan punya jatah untuk memasukkan orang PNS jalur belakang/jalur khusus dengan syarat saksi korban Aprilia harus memberikan uang pelicin atau biaya pengurusan, dan apabila tidak berhasil uang sepenuhnya dikembalikan, serta terdakwa mau menandatangani kwitansi tanda terima uang dengan dibubuhi materai tempel Rp.6.000 (enam ribu rupiah), hal mana perkataan dan tindakan terdakwa tersebut muncul dari niat dan kehendak terdakwa bersama saksi Mulyono, dengan demikian unsur kedua ini diyakini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga yaitu. **Unsur Melawan Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur “Melawan Hak atau Melawan Hukum” ini, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam suatu rumusan Delik sering dijumpai istilah “Melawan Hukum atau Melawan Hak” yang merupakan terjemahan dari istilah “Wederrechtijkheid” dalam bahasa Belanda;
- Bahwa sifat melawan hukum harus selalu ada di dalam setiap tindak pidana, baik yang dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana seperti pada Pasal 362, Pasal 372, dan Pasal 378 KUHP ;
- Bahwa menurut teori Hukum Pidana, sifat melawan hukum atau Wederrechtijkheid dibagi menjadi 2 aliran, yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil, namun pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa sifat melawan hukum adalah suatu tindak pidana pada suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang berlaku secara umum baik dalam artian formil maupun materil, dan pengertian hukum yang bersifat umum adalah hukum yang mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat secara umum atau lazim dikenal dengan istilah Hukum Publik ;
- Bahwa pengertian Wederrechtijkheid (Melawan Hukum atau Melawan Hak) yang terkandung dalam KUHP in case Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP adalah menunjuk pada pengertian “tegen het recht” dan bukan kategori pengertian “Zonder recht” (Tanpa Hak) dalam ruang lingkup Hukum Privat yang timbul dari adanya hubungan kontraktual ;
- Bahwa terminologi “Melawan Hukum (Wederrechtijkheid) pada lingkup Hukum Publik mengandung pengertian bahwa sifat melawan hukumnya melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena telah melanggar hak subjektif orang lain, namun pada akhirnya perbuatan itu harus pula dilarang oleh suatu peraturan perundangan yang berlaku secara umum, sedangkan terminologi “Melawan



Hukum” pada lingkup Hukum Privat dikenal dengan sebutan “Melawan Perikatan” melekat pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan apabila dilanggar maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti kerugian, denda serta bunganya dihadapan Pengadilan terhadap pihak yang melanggar atau tidak memenuhi perjanjian tersebut dengan dasar atau alasan “Wanprestasi”;

- Bahwa untuk lebih tegasnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan perbedaan yang mendasar antara “Melawan Hukum” dalam lingkup Hukum Pidana dengan “Melawan Perikatan” dalam lingkup Hukum Perdata, agar dapat nantinya dipahami dan dimengerti termasuk Kategori manakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu :
 - Sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana merupakan keadaan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan melawan perikatan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara khusus karena hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya ;
 - Suatu tindak pidana mengandung sifat melawan hukum (Wederrechtijkheid) yang oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan melawan perikatan (Wanprestasi) mengandung sifat melawan perikatan / perjanjian yang oleh karenanya kreditur (Pihak yang dirugikan) dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga terhadap debitur (Pihak yang melanggar) melalui jalur hukum perdata (Mengajukan Gugatan Perdata) ke Pengadilan Negeri yang berwenang ;
 - Sifat “melawan hukum” melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan hukum yang dibuat oleh Penguasa, sedangkan sifat “melawan perikatan” melekat pada perbuatan yang telah melanggar aturan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian ;
- Bahwa dari perbedaan yang dikemukakan diatas, maka jelaslah sifat Melawan Hukum dalam suatu tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sifat melawan perikatan dalam suatu perjanjian, sehingga diantara kedua istilah tersebut harus dipisahkan secara tegas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam proses penyelesaian (Penjatuhan Putusan) terhadap dua karakteristik pelanggaran hukum tersebut, karena apabila penegakan hukum yang telah membawa suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dalam hukum perikatan (privat) dibawa ke dalam ranah hukum pidana (delik penipuan atau penggelapan), maka hal tersebut merupakan



suatu pelanggaran prosedur (Undue process) dan bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku ;

- Bahwa bila dihubungkan dengan perkara aquo, dipersidangkan telah terungkap fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi memberatkan, bukti surat atau barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, serta Keterangan terdakwa, yaitu :
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ade Setyo dalam bulan Januari 2018 sampai dengan 15 April 2018 bertempat di Kampung Bukit Harapan SP 3 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, semuanya Kabupaten Siak (wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) benar ada melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi Aprilia dengan mengatakan bahwa di Pemkab Pelalawan ada penerimaan PNS melalui jalur belakang/jalur khusus dan saksi Ade Setyo mengatakan bahwa terdakwa merupakan orang kepercayaan Bupati Pelalawan mempunyai jatah untuk memasukkan PNS;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ade Setyo sedemikian itu, akhirnya saksi korban Aprilia bersedia untuk diurus dan dimasukkan menjadi PNS dengan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dan saksi Ade Setyo, dengan dalih untuk biaya pelicin atau biaya pengurusan ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ade Setyo merayu atau membujuk saksi korban Aprilia dengan cara mengatakan rangkaian kata-kata bohong atau tidak benar supaya saksi korban Aprilia percaya dan yakin;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ade Setyo telah beberapa kali menerima uang dari saksi korban Aprilia dengan total sebanyak Rp.110.000.000,00 untuk memasukkan saksi korban menjadi PNS lewat jalur belakang pada Pemkab Pelalawan, dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pengurusan berkas yang dari Jakarta ditahan di Bandara dan setiap terdakwa atau saksi Ade Setyo menerima uang selalu dibuatkan kwitansi tanda terima uang;
- Bahwa sebenarnya tidak ada penerimaan PNS melalui jalur belakang/jalur khusus di Kantor Pemkab Pelalawan melalui jalur belakang, dan tidak benar terdakwa orang kepercayaan Bupati Pelalawan;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak punya jatah dan juga tidak punya kewenangan untuk memasukkan orang menjadi PNS lewat jalur belakang/jalur khusus;
- Bahwa sebagian uang yang telah diterima saksi Ade Setyo dari saksi korban Aprilia diberikan kepada terdakwa dan terdakwa sendiri tidak mempunyai uang untuk mengembalikannya kepada saksi korban Aprilia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan hendak berbuat sesuatu, sehingga ingkar janji atau Wanprestasi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan janji. Dalam setiap janji selaku berhubungan dengan jangka waktu tertentu artinya pemenuhannya selalu digantungkan pada masa waktu setelah janji itu diucapkan / dinyatakan, sehingga janji selalu memiliki komponen waktu dan komponen perbuatan, sehingga ingkar janji (wanprestasi) merupakan bentuk pelanggaran terhadap komponen perbuatan dan komponen waktu ;
- Bahwa Indikator Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah :
 - Kebenarannya dibuktikan pada rentang waktu tertutup setelah janji itu dibuat ;
 - Berjanji selalu digantungkan pada kesanggupan dirinya walaupun kesanggupan itu ditujukan supaya orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu ;
 - Ingkar janji tidak bisa dibuktikan kebenarannya pada saat mengucapkan janji ;
- Bahwa Janji berupa kesanggupan membayar tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk Penipuan atau Penggelapan, walaupun ternyata janji tersebut tidak terwujud karena dalam setiap perjanjian yang dibuat selalu akan ada kesanggupan untuk berprestasi ;
- Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan sikap dan tindakan terdakwa tersebut bukanlah merupakan pengingkaran terhadap janji, melainkan sebagai kategori melawan hukum, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 372 maupun Pasal 378 KUHP, hal mana perbuatan pelanggaran yang dilakukan terdakwa tersebut menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim bukan merupakan kategori ingkar janji (wanprestasi) atau melawan perikatan dalam ranah hukum privat, akan tetapi tergolong kategori melawan hukum dalam ranah hukum publik (in case Pasal 378 KUHP) :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan / permasalahan yang terjadi diantara terdakwa dengan saksi korban Aprilia adalah cenderung menyangkut "Melawan Hukum" dalam ranah Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa Unsur "Melawan Hukum atau Melawan Hak" yang dimaksud dalam delik ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat yaitu, **Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu keadaan dan keinginan yang membawa manfaat atau faedah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri pelaku sendiri ataupun bagi orang lain secara alternatif, dan hal ini terlihat dari kenyataannya bahwa pelaku atau orang lain tersebut telah menikmati dan merasakan hasilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dirumuskan di atas, telah terbukti bahwa terdakwa maupun saksi Ade Setyo telah menerima uang sejumlah Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi korban Aprilia dan seluruh uang tersebut telah dibagi terdakwa dan saksi Ade Setyo, kemudian terdakwa telah pula menikmatinya, kemudian terdakwa hingga kini tidak bersedia membayar atau mengembalikannya kepada saksi korban Aprilia sehingga keadaan ini dinilai sebagai sikap terdakwa yang telah menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain yaitu saksi Ade Setyo dengan demikian unsur keempat inipun dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima yaitu, **Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima ini, Majelis Hakim memberi penilaian, pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun surat/barang bukti yang diuraikan diatas telah diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau mengatakan rangkaian kebohongan atau perkataan yang tidak benar antara lain bahwa terdakwa adalah orang kepercayaan Bupati Pelalawan, bahwa di Pemkab Pelalawan ada penerimaan PNS lewat jalur belakang/ jalur khusus dan bersifat rahasia yang tidak diketahui umum, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai jatah dan sanggup untuk memasukkan dan mengurus saksi korban dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebagai pelicin dan biaya pengurusan, hal mana rangkaian perkataan terdakwa tersebut mengakibatkan hati saksi korban Aprilia menjadi yakin dan percaya (tidak curiga) terhadap terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan saksi korban sebagai PNS lewat jalur belakang/jalur khusus pada Pemkab Pelalawan, sehingga saksi korban Aprilia terdorong untuk memenuhi permintaan terdakwa atau saksi korban Aprilia tergerak hatinya menyerahkan sesuatu barang berupa sejumlah uang yang dimintakan terdakwa bersama saksi Ade Setyo secara beberapa kali dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2018 s/d April 2018, yang seluruhnya berjumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi kenyataannya apa yang dikatakan terdakwa tersebut sama sekali tidak benar adanya, demikian pula harapan saksi korban Aprilia menjadi PNS tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, begitu pula uang yang diterima terdakwa belum ada dikembalikan kepada korban Aprilia pada hal sebelumnya terdakwa mengatakan pula bilamana korban Aprilia tidak berhasil diangkat PNS maka seluruh uang tersebut akan dikembalikan, namun kenyataannya hingga sekarang belum ada dikembalikan, sehingga semakin jelaslah terdakwa sedari awalnya sudah beritikad buruk atau berniat jahat mengelabui saksi korban Aprilia terbukti dari fakta bahwa uang dari saksi korban Aprilia tersebut sebagian dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadinya sedangkan sebagian lagi dinikmati oleh saksi Ade Setyo, maka berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur kelima inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam yaitu, **Unsur “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan.”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur keenam ini, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa terdakwa dan saksi Ade Setyo termasuk kategori “Orang yang melakukan”. Hal itu terlihat dari peran mereka masing-masing yaitu terdakwa dan saksi Mulyono melakukan perkataan bohong dimana saksi Ade Setyo menerangkan bahwa terdakwa adalah orang kepercayaan Bupati Pelalawan bisa memasukkan orang menjadi PNS melalui jalur belakang/ jalur khusus dan terdakwa membenarkannya, sehingga akibat perkataan terdakwa dan saksi Ade Setyo saksi korban Aprilia menjadi tertarik dan mau memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa maupun saksi Ade Setyo, menurut hemat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai “Orang yang melakukan”;
- Bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa orang yang melakukan maupun orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan dikualifisir sebagai pelaku (daders) dengan demikian unsur keenam ini pun telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan unsure ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 6 telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut oleh karena itu unsur kesatu yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini secara sah telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penting dari pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur penting dari pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, sedangkan selama dalam persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf atas kesalahan tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 378 KUH Pidana jo pasal 193 ayat (1) dan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dipidana penjara dan membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka kiranya adil dan tepat atas diri Terdakwa dipergunakan ketentuan pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP, maka tahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf K agar Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

4 (empat) lembar kwitansi.

3 (tiga) lembar surat pernyataan.

Terlampir dalam berkas Perkara an. terdakwa MULYONO S Als MUL Bin SAHMAT.

1 (satu) lembar SIM An. ADE SETYO ARDI.

Dikembalikan kepada ADE SETYO ARDI

1 (satu) lembar KTP An. MULYONO.

Dikembalikan kepada terdakwa MULYONO Als MUL.

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif, dan pemidanaan tersebut haruslah pula memperhatikan teori Subsosialitas yang mengajarkan jika Hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian terdakwa atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu terdakwa menunjukkan keteladanan, maka Hakim dapat menentukan di dalam Putusannya tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, selama proses persidangan berlangsung Hakim mengamati dan menilai bahwa terdakwa tidak jujur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada terdakwa dijatuhkan Pidana sebagaimana amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan orang lain ;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Mengingat pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MULYONO Als MUL Bin SAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kwitansi.
 - 3 (tiga) lembar surat pernyataan.

Terlampir dalam berkas Perkara an. terdakwa MULYONO S Als MUL Bin SAHMAT.

- 1 (satu) lembar SIM An. ADE SETYO ARDI.

Dikembalikan kepada ADE SETYO ARDI

- 1 (satu) lembar KTP An. MULYONO.

Dikembalikan kepada terdakwa MULYONO Als MUL.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 18 November 2019, oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis. **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.** dan **SELO TANTULAR, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Ketua tersebut diatas didampingi Hakim – Hakim anggota, dibantu oleh **PURWATI, S.Kom. SH.** Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Siak dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HJ. YUANITA TARID, SH. MH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. SELO TANTULAR, SH.



Panitera Pengganti,

PURWATI, S.Kom. SH.